

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT
DALAM MEMBELI PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI
NAGARI UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH
MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh :

FEBI MARDHOTILLAH
11820220930

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H / 2022 M**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMBELI PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI NAGARI UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT”** yang ditulis oleh:

Nama : Febi Mardhotillah
NIM : 11820220930
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Helmi Basri, Lc. MA
NIP.19740704 200604 1 003

Dr. Wahidin, M. Ag
NIP.19710108 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMBELI PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI NAGARI UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT)”**, yang ditulis oleh:

Nama. : FEBI MARDHOTILLA
 NIM : 11820220930
 Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Senat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A

Penguji I
Muhammad Abdi Al-Maktsur, M. Ag

Penguji II
Dr. H. Zulkayandri, MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FEBI MARDHOTILLAH
 NIM : 11820220930
 Tempat/Tgl. Lahir : Kp. Padang, 26 Februari 2000
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) S1
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

TINJAUAN FIAH MUAMALAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMBELI
 PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI NAGARI UJUNG BADING KELAMATAN LEMBAH
 MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 APRIL 2022
 Yang membuat pernyataan



[Signature]

FEBI MARDHOTILLAH

NIM : 11820220930

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Febi Mardhotillah (2022) Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membeli Pakaian Bekas (Studi Kasus di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membeli Pakaian Bekas (Studi Kasus di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat). Di mana masyarakat di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat sangat antusias dalam membeli pakaian bekas. Dalam hal ini pakaian bekas merupakan target masyarakat karena akan mendapat style yang berbeda dan juga mendapatkan kualitas yang baik dan merk dari luar negeri yang terkenal. Terlebih juga harga yang murah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana minat masyarakat dalam membeli pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap minat masyarakat dalam membeli pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa minat masyarakat dalam membeli pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat sangat tinggi khususnya di kalangan para remaja. Jika ditinjau dari fiqh muamalah transaksi jual beli tersebut sah dikarenakan rukun dan syarat jual beli dalam islam tidak ada yang tidak terpenuhi.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Minat Masyarakat, Nagari Ujung Gading*



KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya yang telah memberikan Kesehatan dan Kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMBELI PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI NAGARI UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT.”** Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita dapat hidup pada saat ini.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berarti sepanjang hidup penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada penulis berusaha menyelesaikan karya ini sehingga dapat disajikan dihadapan pembaca sekalian. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada dua orang yang paling berarti dan yang paling berharga dalam hidup penulis. Ayahanda tercinta **Syahnar Arissanto** dan Ibunda tercinta **Sumarni** yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya dan juga senantiasa mendo’akan penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap menyelesaikan studi. Dan juga kepada Kakak tercinta **Novi Octari Ningsih, S.Sos** dan Adik tersayang **Bima Ardiansyah** yang telah memberi dukungan kepada penulis.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III dan seluruh jajarannya.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Ade fariz Fahrullah, M.Ag dan juga Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Dra.Nurlaili, M.A dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
4. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc.MA dan Bapak Dr. Wahidin, M. Ag, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
5. Ibu Yuni Harlina, S.H, M.Sy selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
6. Kepada Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau beserta seluruh jajarannya yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
7. Terima Kasih penulis ucapkan kepada Rara Anggara, S.E yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini selesai tepat waktu. Juga kepada Amelia Risky Hairani, Yola Anggaraini, Intan Pusnama Sari yang telah ikut membantu dan memberikan duungan serta semngat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk seluruh rekan-rekan yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, terkhusus Kelas Muamalah A angkatan 2018.
9. Kepada rekan-rekan Magang di Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dan rekan-rekan KKN Ujung Gading.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan namanya satu-persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukukngan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih bayak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya

lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal' Alamin.*

Pekanbaru, Maret 2022

Penulis

Febi Mardhotillah
11820220930



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teoritis.....	12
1. Minat	12
2. Pakaian Bekas	22
3. Konsep Jual Beli	30
4. Fiqh Muamalah	52
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	60
1. Jenis Penelitian.....	60
2. Lokasi Penelitian.....	60
3. Subjek dan Objek Penelitian	60
4. Populasi dan Sampel	61
5. Sumber Data.....	62
6. Teknik Pengumpulan Data.....	63
7. Analisis Data	64
8. Teknik Penulisan.....	64
B. Sistematika Penulisan	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Hasil dan Pembahasan.....	77
1. Minat Masyarakat dalam Membeli Pakaian Bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.....	77
2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat dalam Membeli Pakaian Bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	103

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR TABEL

TABEL IV.1	JUMLAH PENDUDUK DIRINCI MENURUT UMUR JENIS KELAMIN	73
TABEL IV.2	JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA	74
TABEL IV.3	JUMLAH PENDUDUK MENURUTTINGKAT PENDIDIKAN	75
TABEL IV.5	JUMLAH SEKOLAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	76
TABEL IV.6	JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN	77
TABEL IV.7	DATA PENJUAL/TOKO PAKAIAN BEKAS DI NAGARI UJUNG GADING KEC.LEMBAH MELINTANG KAB.PASAMAN BARAT.....	80
TABEL IV.8	TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI HARGA PAKAIAN BEKAS DI NAGARI UJUNG GADING KEC. LEMBAH MELINTANG, KAB.PASAMAN BARAT.....	83
TABEL IV.9	TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KUALITAS PAKAIAN BEKAS DI NAGARI UJUNG GADING KEC.LEMBAH MELINTANG, KAB.PASAMAN BARAT..	85
TABEL IV.10	TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI BANYAKNYA PILIHAN DALAM BERBELANJA PAKAIAN BEKAS DI NAGARI UJUNG GADING KEC.LEMBAH MELINTANG KAB.PASAMAN BARAT.....	87
TABEL IV.11	TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KEBERADAAN SOCIAL MEDIA DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT DALAM MEMBELI PAKAIAN BEKAS.....	89
TABEL IV.12	TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI NILAI JUAL PAKAIAN BEKAS DI NAGARI UJUNG GADING KEC.LEMBAH MELINTANG, KAB.PASAMAN BARAT..	91
TABEL IV.13	TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PENGETAHUAN TENTANGSEBAGIAN PAKAIAN BEKAS MERUPAKAN PRODUK LIMITID EDITION.....	92
TABEL IV.14	TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KUMAN YANG TERKANDUNG DALAM PAKAIAN BEKAS.....	93



- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk social yang tidak dapat menjalani hidup dengan sendiri. Dalam menjalani kehidupannya manusia membutuhkan bantuan dari banyak pihak, baik dalam segi pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam Islam juga memberikan perintah untuk berhubungan baik dengan sesama manusia. Islam mengatur hubungan kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek **muamalah** merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosialnya, sekaligus merupakan dasar membangun system perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku di Negara. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki.¹

Pengertian muamalah sendiri dalam arti luas yaitu “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Majid: “Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum)

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.8

Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social.²

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan sunnah.³ Muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sudah banyak perkembangan baik dari segi bentuk dan jenisnya seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia dan juga pengetahuannya akan banyak hal.

Aspek yang terpenting dalam muamalah dalam kehidupan social masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli itu sendiri menurut bahasa adalah saling tukar menukar (pertukaran). Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka. Atau dapat juga diartikan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (*syara'*). Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran islam.⁴ Kebolehan jual beli didasarkan pada firman Allah SWT surat An-Nisaa'(4): 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

² Abdul Rahman Ghazali, et.all, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010) hlm.3

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet.ke-II, hlm.5

⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm.45



Maksud dari ayat ini adalah larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya berbasis *riba*, bersifat spekulatif (*masyir/ judi*) atau mengandung unsur *garar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁵

Jual beli dalam prakteknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan, untuk itu kegiatan jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka. Dalam melakukan jual beli, yang terpenting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula, artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, *riba* dan lain sebagainya. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan jual beli maka perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan *bathil* (tidak sah).⁶

Selain dilarang melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.70

⁶ Dwi Afifa, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), hlm.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁷

Dalam melakukan jual beli, hal yang paling diperhatikan adalah kehalallan barang dan kehalallan mendapatkan barang tersebut. Dalam artian barang yang diperjual belikan memang halal untuk diperjual belikan dengan cara yang jujur. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak transaksi jual beli tersebut. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang diatas, artinya tidak mengikuti peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan *bathil* (tidak sah).⁸

Dengan adanya penjelasan diatas, manusia mempunyai kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Ada dua jenis kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan sekunder. Pada umumnya, ada tiga kebutuhan pokok (primer) manusia, yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan pokok atau primer ini harus bisa dimiliki oleh setiap manusia. Jika salah satu komponen darinya tidak terpenuhi, maka manusia dapat dikatakan tidak berhasil menutupi kekurangannya sebagai makhluk ekonomi. Dengan pengertian lain, seorang akan mengalami kehancuran hidup jika kebutuhan primer tidak didapatkan.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.69

⁸ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I, Jilid II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.24

Sandang secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sandang diartikan sebagai “bahan pakaian”. Jika diberi penjelasan lebih jauh mengenai kebutuhan manusia, maka arti sesungguhnya adalah kebutuhan pakaian yang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sandang memiliki peran penting. Dalam bertahan hidup dari cuaca panas dan dingin, pakaianlah yang digunakan untuk melindungi tubuh manusia. Pangan, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pangan dianggap sebagai komponen kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh manusia untuk hidup.

Menurut KBBI, pangan diartikan sebagai “makanan”. Namun, jika dijelaskan lebih jauh, maka pangan bukan hanya berarti makanan, namun juga minuman yang dikonsumsi setiap hari oleh manusia. Kebutuhan ini tidak boleh tidak terpenuhi karena bisa menyebabkan kematian. Sedangkan papan menurut KBBI berarti “tempat tinggal”, di anggap salah satu kebutuhan penting manusia untuk bisa bertahan hidup. Melalui zaman prasejarah, dimana manusia bersifat nomaden dan tidak menetap di suatu tempat, seiring perkembangannya mereka sadar untuk bertahan di lokasi tertentu. Alasannya, sudah tentu untuk melindungi diri mereka dari serangan pihak lain atau predator. Tempat tinggal yang tadinya hanya sebuah lokasi kini menjadi lebih focus lagi ke arti “rumah”. Manusia kini bisa hidup bersama keluarganya dan melindungi saudara-saudaranya dari suhu dingin dan panas yang ada.⁹

⁹ <https://tirto.id/apa-itu-sandang-pangan-dan-papan-sebagai-kebutuhan-pokok-f9Fm#top>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kebutuhan pokok tersebut, pakaian sangat penting bagi kehidupan manusia, bukan hanya untuk melindungi manusia dari panas dan dingin, juga menambah kecantikan serta penampilan yang baik bagi kepribadiannya. Sehingga banyak juga masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan sebagai mata pencarian. Yaitu jual beli pakaian. Dan bukan hanya jual beli pakaian baru, jual beli pakaian bekas pun sekarang sudah banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain.¹⁰

Pakaian bekas juga sudah menjadi permasalahan di setiap Negara di dunia pada saat ini. Impor pakaian bekas yang banyak telah merugikan industri tekstil tanah air. Sedangkan dilihat dari segi hukum, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Juga undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan hanya memperbolehkan impor barang dalam keadaan baru dan bukan bekas.

Pakaian bekas merupakan salah satu bentuk perilaku manusia, yang dalam teorinya dikenal sebagai teori perilaku konsumen (*the theory of consumer behavior*). Dalam hal ini masyarakat diartikan sebagai konsumen. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Model

¹⁰ <http://fatmawatidiary.blogspot.com/2012/0/jurnal-umum-2.html>, 2 April 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku konsumen dikemukakan oleh Kotler menerangkan bahwa keputusan konsumen dalam pembelian selain dipengaruhi oleh karakteristik konsumen, karakteristik konsumen tersebut selain dipengaruhi oleh ransangan perusahaan yang mencakup produk, harga, tempat, dan promosi. Variable-variabel diatas saling mempengaruhi proses keputusan pembelian sehingga menghasilkan keputusan pembelian yang didasarkan pada pilihan produk, pilihan merk, pilihan penyalur, waktu pembelian dan jumlah pembelian.¹¹

Namun, seiring dengan perkembangan *fashion* (gaya berpakaian) di kalangan masyarakat mulai dari usia remaja sampai dengan dewasa sudah tidak dapat dihindari lagi. Banyak masyarakat menjadikan *fashion* sebagai salah satu hal penting dalam kehidupan mereka. Hal ini pula yang menjadi dasar perkembangan awal para pelaku bisnis pakaian impor atau pakaian bekas.

Pakaian bekas merupakan salah satu target masyarakat untuk mendapat *style* yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai merk ternama diluar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran. Disisi lain pakaian bekas ini tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran.

Beberapa hal yang membuat pakaian bekas ini begitu diminati masyarakat, diantaranya: 1). Kualitas, rata-rata pakaian bekas impor dalam kondisi yang masih sangat bagus, bahkan ada yang masih baru (masih ada merk yang menempel) yang mempunyai merk-merk luar ternama seperti

¹¹ Philip Kotler dan Kevin Lane Ketler, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.166

adidas, nike, dan lain-lain; 2). Model pakaian bekas masih merupakan model terbaru; 3). Harga pakaian bekas impor sangat miring atau sangat murah.

Tren pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat pada saat ini juga sangat diminati oleh masyarakat. Bukan tanpa alasan, masyarakat memilih pakaian bekas dikarenakan melemahnya perekonomian pada saat ini yang dikarenakan pandemic Covid-19 yang mempengaruhi sistem perekonomian dunia.

Pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dijual di beberapa toko yang memang khusus menjual pakaian bekas. Pedagang toko mendapat pakaian bekas dari agen, agen mendapatkan pakaian bekas ini dari distributor, dan distributor mendapatkan pakaian bekas dari produsen (orang yang pertama kali mendapatkan pakaian bekas). Dan dari pedagang ditokolah masyarakat membeli pakaian bekas tersebut. Pada masa sekarang ini masyarakat sangat antusias membeli pakaian bekas. Terlebih lagi jika ada barang yang baru masuk ke toko.¹²

Sebelum membeli pakaian bekas tersebut, harus memperhatikan kualitas dari pakaian bekas. Jika pakaian bekas ada cacatnya atau dirasa tidak bagus, maka harganya pun akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pakaian yang kualitasnya yang lebih terjamin. Namun pada saat sekarang ini pakaian bekas yang dijual di toko-toko pakaian bekas memiliki kualitas yang

¹² Agam, Penjual (Pemilik Toko Pakaian Bekas), Wawancara Via Telepon, Pekanbaru, 9 Juni 2021

masih bagus dan layak untuk digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Terlebih pada masa pandemic ini.¹³

Membeli pakaian bekas pada masa sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat pada umumnya. Alasan umum masyarakat dalam membeli barang preloved adalah masa pakai barang yang hanya sebentar. Ada banyak pertimbangan juga dalam membeli pakaian bekas yaitu, kualitas, limes dan yang paling utama adalah masalah harga. Umumnya saat ini jika membeli pakaian baru dan produk lokal itu sudah banyak dan pasarannya sudah pasti luas. Jika pakaian bekas, yang dijual itu sudah pasti tidak ada ukuran yang sama atau yang sama dengan yang lainnya. Bukan hanya pakaian bekas saja yang menjadi minat masyarakat pada saat sekarang ini. Misalnya, stroller, mainan, box bayi dan lain sebagainya yang biasanya tidak terlalu lama penggunaannya.¹⁴

Bukan hanya masyarakat kelas bawah saja, masyarakat kelas menengah ke atas pun memiliki minat yang tinggi terhadap pakaian bekas tersebut. Namun konsumen hendaknya memperhatikan maslahat dan mudharat yang didapatkan dari pakaian bekas tersebut. Mempunyai maslahat itu artinya bahwa barang yang dikonsumsi memberikan manfaat untuk kehidupan dan berkah untuk hari akhirat. Sebagai orang muslim dalam melakukan konsumsi harus memperhatikan barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran ataupun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, memiliki manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan.

¹³ Sumarni, Pembeli, Wawancara Via Telepon, Pekanbaru, 9 Juni 2021

¹⁴ Angga, Pembeli, Wawancara Via Chat, Pekanbaru, 9 Juni 2021

Secara rasio, barang bekas tidak terlepas dari sifat cacat selain melihat barang yang dijual, pembeli juga membutuhkan tempat, sehingga dapat melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual. Karena cacat sendiri menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian dari barang tersebut.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas dan melihat kondisi dan situasi di lapangan, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang penulis beri judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membeli Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)”**.

B. Batasan Masalah

Agar tulisan ini terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka luasnya ruang lingkup permasalahan yang tercangkup dalam penelitian, penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membeli Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)”**.

¹⁵ Ahmad Azhar Basir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993), hlm.83

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana minat masyarakat dalam Membeli pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap minat masyarakat dalam membeli pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat dalam membeli pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap minat masyarakat dalam membeli pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Harapan penulis dengan melakukan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan bagi penulis maupun mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Minat

a. Pengertian Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat adalah ialah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.¹⁶ Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan. Minat berkaitan dengan perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap sesuatu objek dimana minat sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minat seseorang.

Minat beli konsumen pada dasarnya merupakan faktor pendorong dalam pengambilan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Menurut Yamit minat beli konsumen merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya.

Minat beli terbentuk dari sikap konsumen terhadap kualitas produk. Semakin rendah keyakinan konsumen terhadap suatu produk

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2013), hlm. 916

akan menyebabkan menurunkan minat beli konsumen. Minat (*Interest*) digambarkan sebagai situasi dimana konsumen belum melakukan suatu tindakan, yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksikan perilaku atau tindakan tersebut.

Pengertian minat menurut para ahli:

- 1) Mehta: mendefinisikan minat beli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian.¹⁷
- 2) Crow: minat beli adalah sesuatu yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.¹⁸
- 3) Philip Kotler dan Kevin Lane Keller: minat beli konsumen adalah perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mngkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk.¹⁹

¹⁷ M. Susilo Aditya Laksono, *Pengertian Minat Beli dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menurut Ahli*, BlogM.SusiloAdityaLaksono. <http://adityolaksono26.blogspot.co.id/2015/03/Pengertian-minat-beli-dan-faktor-faktor.html?m=1> (Diakses 23 Oktober 2021)

¹⁸ Daud Royyan, *Pengertian Kreativitas Definii Para Ahli Ciri, Tahao, dan Asumsi Tentang Minat*, Googleweblight/i?u=http://kebugarandanjasmani.blogspot.com/2015/12/pengertian-minat-defenisi-jenis-ciri.html?m%3D1&hl=id-ID (Diakses 23 Oktober 2021)

¹⁹ Jurnal Manajemen, *Membangun Minat Beli: Defenisi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2011/10/membangun-minat-beli-defenisi-faktor.html> (Diakses 23 Oktober 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Mowen: minat beli adalah sesuatu yang diperoleh dari proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat beli ini menciptakan suatu motivasi yang terus tertekan dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seseorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu.²⁰

Minat dalam padngan Islam yaitu Al-Qur'an dalam surat Al-Alaq ayat pertama yang berartikan "Bacalah" dimana memrintahkan agar kita membaca, maksudnya membaca bukan hanya membaca buku atau dallam arti tekstual saja, akan tetapi juga semua aspek apakah itu untk membaca cakrawala jasad yang merupakan tanda kekuasaannya kita dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam hidup ini.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan itu secara konsisten dengan rasa senang yang dikarenakan hal tersebut datang dari dalam diri seseorang didasarkan rasa suka dan tidak adanya paksaan dari pihak luar.

b. Karakteristik Minat

²⁰ Roni Andesp, *Minat Beli*, <http://mutiaralumpur.blogspot.com/2011/11/minat-beli.html?m=1> (Diakses 23 Oktober 2021)

²¹ <https://medium.com/@destianadwipratiwi/tentang-ayat-cinta-nya-dalam-surat-al-alaq-ayat-1-5-inilah-salah-satu-motivasi-diri-untuk-menjadi-2fc87d9e4930>, diakses pada tgl 4 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Terbentuknya minat diaali oleh perasaan senang dan sikap positif. Terdapat tiga karakteristik minat yaitu sebagai berikut:

- 1) Minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek.
- 2) Minat adalah sesuatu yang menyenangkan dan timbul dari suatu objek.
- 3) Minat mengandung unsur penghargaan mengakibatkan suatu keinginan dan kegairahan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

c. Unsur-unsur Minat

Seseorang dikatakan berminat terhadap sesuatu bila individu itu memiliki beberapa unsur antara lain:

- 1) Perhatian, Seseorang dikatakan berminat apabila disertai adanya perhatian, yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata tertuju pada suatu objek jadi seseorang yang berminat terhadap sesuatu objek yang pasti perhatiannya akan memusat terhadap objek tersebut.
- 2) Kesenangan, perasaan senang terhadap sesuatu objek baik orang atau benda akan menimbulkan minat pada diri seseorang. Orang merasa tertarik kemudian pada gilirannya timbul keinginan yang dikehendaki agar objek tersebut menjadi miliknya. Dengan demikian maka individu bersangkutan berusaha untuk mempertahankan objek tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kemauan, kemauan yang dimaksud adalah dorongan yang terarah pada suatu tujuan yang dikehendaki oleh akal pikiran. Dorongan ini akan melahirkan timbulnya suatu perhatian terhadap objek. Sehingga dengandemikian akan muncul minat individu yang bersangkutan.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Terdapat banyak hal mempengaruhi timbulnya minat, baik berasal dari individu itu sendiri ataupun dilingkungan masyarakat. Menurut Crow individu dalam mengambil keputusan untuk membeli barang atau jasa ditentukan oleh 3 faktor, yaitu:²²

- 1) Faktor dorongan dari dalam, yang artinya kebutuhan yang muncul dari dalam diri individu, merupakan faktor yang berhubungan dengan dorongan fisik motif mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa takut, rasa sakit, juga dorongan ingin tahu membangkitkan minat untuk mengadakan penelitian dan sebagainya.
- 2) Faktor motif sosial, artinya mengarah pada penyesuaian diri dengan lingkungan agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya atau aktifitas untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti bekerja, mendapat status, mendapatkan perhatian dan penghargaan.
- 3) Faktor emosional atau perasaan, yang artinya minat erat hubungannya dengan emosi keberhasilan dalam beraktifitas yang

²² Eno Amaliah Bachtar, *Pengaruh Brand Image Terhadap Minat Membeli Motor Honda di Makassar* (Skripsi Sarjana Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin: Makassar), hlm. 28

didorong oleh minat akan membawa rasa senang dan memperkuat minat yang sudah ada, sebaliknya kegagalan akan mengurangi minat individu tersebut.

Jadi berdasarkan pendapat diatas faktor yang menimbulkan minat ada tiga yaitu dorongan dari individu dorongan sosial dan motif serta dorongan emosional. Timbulnya minat pada diri individu berasal dari individu mengadakan interaksi dengan lingkungan yang menimbulkan dorongan sosial an dorongan emosional.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli, yaitu:²³

- 1) Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang dapat memperkirakan minat terhadap tingkat pendidikan yang ingin dicapainya, aktifitas yang dilakukan dan pencarian detail informasinya.
- 2) Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah.
- 3) Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat pria, misalnya dalam hal selera dalam belanja.
- 4) Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda dan seseorang.

²³ Satria Adi Wicaksono, *Pengaruh Merek dan Desain Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Konsumen Sepeda Motor Honda CS One pada Dealer 54 Motor Pekalongan)*, (Skripsi Sarjana Program Studi Manajemen Ekonomi Universitas Negeri Semarang: Semarang, 2015), hlm.14-F

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa minat dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor yang pada dasarnya dari dalam diri atau pribadi konsumen itu sendiri dan kemudian berasal dari lingkungan sosial konsumen tersebut yang menjadi dasar kuat dalam mempengaruhi atau bukan meningkatkan minat beli konsumen.

e. Indikator Minat Beli

Minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:²⁴

- 1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- 2) Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
- 3) Minat prefensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
- 4) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk-produk tersebut.

f. Ciri-ciri Minat

²⁴ M. Susilo Aditya Laksono, *Pengertian Minat Beli dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menurut Ahli*, BlogM.SusiloAdityaLaksono. <http://adityolaksono26.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-minat-beli-dan-faktor-faktor-html?m1> (Diakses 25 Oktober 2021)

Kecenderungan seseorang menunjukkan minat terhadap suatu produk atau jasa dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri, yaitu:²⁵

- 1) Kemauan untuk mencari informasi terhadap suatu produk atau jasa. Konsumen yang memiliki minat memiliki suatu kecenderungan untuk mencari informasi lebih detail tentang produk atau jasa tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti bagaimana spesifikasi produk atau jasa digunakan, sebelum menggunakan produk atau jasa tersebut.
- 2) Kesiediaan untuk membayar barang atau jasa. Konsumen yang memiliki minat terhadap suatu produk atau jasa dapat dilihat dari bentuk pengorbanan yang dilakukakn terhadap suatu barang atau jasa akan bersedia untuk membayar barang atau jasa tersebut dengan tujuan konsumen yang berminat dapat menggunakan barang atau jasa tersebut.
- 3) Menceritakan hal yang positif. Konsumen yang memiliki minat besar terhadap suatu produk atau jasa jikaditanya konsumen lain, maka secara otomatis konsumen tersebut akan menceritakan hal yang positif terhadap konsumen lain. Karena konsumen yang memiliki suatu minat secara *eksplisit* memiliki suatu keinginan dan kepercayaan terhadap suatu barang ataujasa yang digunakan.
- 4) Kecenderungan untuk merekomendasi. Konsumen yang memiliki minat yang besar terhadap suatu barang, selain akan menceritakan

²⁵ Roni Andesa,, *Sumber Referensi Ekonomi dan Bisnis*, artikel <http://mutiaralumpur.blogspot.com/2010/04pengertian-minat-konsumen.html> (Diakses 25 Oktober 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang positif, konsumen tersebut juga akan merekomendasikan kepada orang lain untuk juga menggunakan barang atau jasa tersebut, karena seseorang yang memiliki minat yang besar terhadap suatu barang akan cenderung memiliki pemikiran yang positif terhadap barang atau jasa tersebut, sehingga ditanya oleh konsumen lain, maka konsumen tersebut akan cenderung merekomendasikan kepada konsumen lain.

Dapat disimpulkan bahwa ketika konsumen dikatakan berminat ialah pada saat konsumen tersebut mencari tahu tentang barang yang akan dibelinya secara terperinci kemudian jika apa yang diinginkan diketahuinya sudah didapatkan maka selanjutnya adalah proses membayar dan memberitahukan kepada konsumen lainnya.

g. Minat menurut Pandangan Ekonomi Islam

Minat merupakan perilaku konsumen yang berupa dorongan keinginan untuk memiliki sehingga berusaha untuk mendapatkannya.

1) Masalah dalam Perilaku Konsumen Islam

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraan. Pola konsumsi pada masa kini lebih menekankan aspek pemenuhan keinginan material daripada aspek kebutuhan lainnya.²⁶ Perilaku konsumsi islami berdasarkan tuntutan Al-Qur'an dan Hadits perlu didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan yang mengintegrasikan keyakinan kepada

²⁶ Mustafa Edin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 61

kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas ini.²⁷

Akibatnya dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung individualisme dan self interest, maka keseimbangan umum tidak dapat dicapai. Yang terjadi adalah munculnya berbagai ketimpangan dalam berbagai persoalan sosial ekonomi. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktifitas ekonomi Islam dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu keajiban dalam beragama (*masalah*).²⁸

2) Kebutuhan dan Keinginan

Imam Al-Ghaali telah membedakan dengan jelas antara keinginan (*syahwat*) dan kebutuhan (*hajat*). Kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal.²⁹

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang/jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan maupun faktor keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Sedangkan keinginan yaitu terkait pada hasrat atau harapan seseorang yang

²⁷ Ibid, hlm.60

²⁸ Ibid, hlm.61

²⁹ Insa, *Konsep Kebutuhan dalam Ekonomi Islam*, BlogInsa <http://insa24.blogspot.co.id/2014/12/konsep-kebutuhan-dalam-ekonomi-islam.html?m1> (Diakses 28 Oktober 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang.

Islam juga tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya secara wajar dalam artian tidak berlebihan dan tentunya cara mendapatkannya dengan cara yang halal pula.

2. Pakaian Bekas

a. Pengertian Pakaian Bekas

Pakaian dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat berteduh (rumah). Manusia sangat membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan manusia,, pakaian sekarang bukan hanya sebagai menutupi tubuh, tetapi juga sebagai simbol status, jabatan ataupun kedudukan orang yang memakai pakaian tersebut.

Dan seiring perkembangan zaman jugalah, tren pakaian bekas semakin marak. Akaian bekas dapat diartikan sebagai benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai orang lain.³⁰

b. Ciri-ciri Pakaian Bekas

³⁰ Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), Hlm.99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri dari pakaian bekas yang sering kita jumpai diberbagai toko pakaian memiliki ciri-ciri tersendiri³¹, diantaranya adalah:

- 1) Bahan tipis, bahan tipis dan berserat merupakan salah satu bentuk yang sering ditemukan dalam produk pakaian bekas.
 - 2) Motif yang beragam, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya adalah motif polos, motif kotak-kotak, garis, atau polka dot.
 - 3) Pakaian berbau, hal ini dikarenakan penempatan pakaian bekas dalam satu ball atau karung, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.
 - 4) Terdapat bercak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian tertumpuk di satu tempat, bercak ini terkadang berwarna putih pada pakaian warna hitam dan warna kuning pada pakaian arna lainnya.
 - 5) Sedikit kotor dan kusam hal ini disebabkan karena debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama perjalanan menuju tempat tujuan
- c. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas

Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Import dari Luar Negeri

Pakaian bekas yang diimport dari luar negeri ini termasuk barang ilegal atau barang yang dilarang masuk ke wilayah Negara

³¹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), hlm.45

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan import pakaian bekas. Namun pakaian bekas justru diperjual belikan dengan bebas di sebagian wilayah Indonesia, termasuk daerah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, hal ini dikarenakan pakaian bekas termasuk produk luar negeri yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan pakaian baru dan juga memiliki kualitas yang bagus. Kemudian perdagangan pakaian bekas dari luar negeri menjanjikan keuntungan kepada para pedagangnya.

Namun dalam Peraturan Menteri Perdagangan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimport ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, maka wajib dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³²

Tujuan kebijakan import sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yaitu, memelihara kepentingan nasional, melindungi dan mendorong penggunaan produksi dalam negeri, dan

³² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif.³³

Disamping itu, Menteri Perdagangan telah mengatur baha barang diimport harus dalam keadaan baru, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Import sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Barang yang diimport dalam keadaan yang baru” dan dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimport dalam keadaan bukan baru berdasarkan Peraturan perundang-undangan, Kewenangan Menteri, dan/atau usulam atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.”

Dan berdasarkan ketentuan diatas, seharusnya pakaian bekas yang masuk atau tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku haruslah dalam keadaan yang baru. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh para Importir, merekamemperdagangkan pakaian tersebut dalam keadaan yang bekas dan kualitas yang tidak layak. Hal ini menandakan aspek penegakan hukum masih lemah atau pearutan yang mengatur mengenai larangan imor pakaian bekas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut masih belum efektif.

2) Tingkat Konsumtif masyarakat Indonesia yang Tinggi

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1882), hlm.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini yang menyebabkan munculnya budaya baru. Budaya konsumtif ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang diperkotaan. Hal itu juga yang kemudian membuat rentan penduduk kota dengan nilai-nilai simbolik. Simbolik itu berarti gaya hidup dan status. Status ini bukan sekedar kelas menengah atas saja, tetapi juga berdasarkan kelompok masyarakat.³⁴

3) Fashion dan Gaya Hidup

Dalam kehidupan sehari-hari fashion atau gaya hidup menjadi bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian seseorang. Benda-benda seperti pakaian dan aksesories yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan semata. Pakaian juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi, lebih dari itu pakaian bekas menjadi sangat unik karena pakaian tersebut tidak ada kembarannya atau tidak ada yang sama dengan pakaian lain yang biasa dijual ditoko-toko pada umumnya.³⁵

4) Merk Terkenal

Karena pakaian bekas yang didatangkan dari luar negerimaka kualitas pakaian bekas tentu lebih baik dari produk dalam negeri, merek yang ditawarkan juga sangat beragam dan

³⁴ Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm.7

³⁵ Ibid, hlm.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat terkenal serta harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pakaian yang asli dan masih baru. Pakaian bermerek selalu identik dengan kualitas yang bagus dan relatif mahal, namun dengan adanya penjualan pakaian bekas ini setiap individu bisa mendapatkan pakaian yang bermerek yang berkualitas dengan harga yang lebih murah.³⁶

d. Dampak Negatif Penggunaan Pakaian Bekas

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan karena mengkonsumsi pakaian bekas yang berasal dari luar negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai berikut:

1) Banyaknya bakteri yang merugikan kesehatan

Pakaian bekas adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang lain sebelumnya, yang tidak jelas bagaimana kondisinya terbebas atau tidaknya dari penyakit, lalu barang tersebut didatangkan dari luar negeri dan tertumpuk dengan pakaian bekas yang dalam satu kontainer. Tanpa adanya kebersihan yang layak pakaian bekas sudah pasti mengandung banyak penyakit yang dapat menyebar, seperti gatal-gatal, panu, kurap, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menyebarkan penyakit gonore kronis yang sulit untuk didiagnosa. Gonore Kronis adalah suatu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Apabila tidak diobati, maka

³⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infeksi akut dapat menyebabkan kronis dan menjalar keseluruhan organ tubuh lainnya.

- 2) Pakaian bekas menyebabkan pemutusan hubungan kerja industri tekstil

Ada dua instrumen perlindungan yang seharusnya diperhatikan pemerintah. Pertama, perlindungan pra-pasar, yaitu pemeriksaan produk sebelum masuk pasar, dan harus melalui proses standarisasi. Kedua, kontrol pasca pasar setelah barang masuk ke pasar, seharusnya mekanisme kontrol tetap berjalan. Jika suatu barang yang beredar tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka barang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka barang itu harus ditarik dari pasar. Apabila mekanisme kontrol yang bagus dari pemerintah tersebut dapat menjamin bahwa barang yang beredar di pasaran steril dari bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.³⁷

Perlambatan ekonomi nasional mendorong Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri padat karya, khususnya industri tekstil. Selain itu, arus deras barang import ilegal dengan harga yang murah dan kadang berkualitas dangat rendah menjadi faktor pemicu putusnya hubungan kerja para buruh tersebut.

- 3) Industri dalam negeri mati

³⁷ Agus Budianto, *Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan; (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen)* Al-⁴ Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syariah IAIN RIL, Vol.9, No.1, Juni 2010) hlm.160

Serbuan yang dilakukan para masyarakat untuk membeli pakaian bekas yang berasal dari luar negeri ini tidak hanya masalah defisit neraca perdagangan saja, namun hal ini membuktikan bahwa lemahnya daya saing industri dalam negeri. Salah satu industri yang terpuakul karena impor pakaian bekas adalah industri garmen.

Industri garmen adalah industri yang memproduksi pakaian jadi dan perlengkapan pakaian. Industri tersebut merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara setelah minyak dan gas bumi migas).

- 4) Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri termasuk barang yang ilegal

Walaupun para penjual mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian tersebut, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan, karena pakaian-pakaian tersebut didatangkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang ilegal dan telah dilarang peredarannya oleh pemerintah Indonesia. Pakaian-pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar negeri dengan cara masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak melalui izin pemerintah setempat. Namun, dengan wilayah pesisir Indonesia yang begitu luas maka pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi tidak maksimal, sehingga pakaian bekas ilegal tersebut menjadi bebas masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep Jual Beli

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang didalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.

Islam menganjurkan kepada pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara halal dan menghindari yang haram. Hal ini sebagaimana ditanyakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah Saw tentang perihal usaha yang paling baik. Beliau menjawab:

عن رفاعه بن رافع ربيض ههلا عنه ان رسل ههلا صل ههلا وسمل سئل:
(انالكسب اطيب قل الرجل بيده ولك بيع مربور) رواه الزبير وحصه احلام

Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur (HR. Ahmad dan Bazar dari Rafi' bin Khudaij, Ra)

Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari reeki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual Beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk diantara usaha yang paling utama dan paling baik.³⁸

³⁸ Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Nazharah fi al-Ashul al-Buya al-Mamnu'ah al-Islamiyah*, (Kuwait: Wijarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, 2012 M/ 1433 H), Cet I, hlm. 17

Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari reeki yang halal, sebagaimana firman Allah SWT. berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebaian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk (67): 15)

Allah SWT menjamin rezeki seseorang sebagaimana dalam firman-Nya berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: “dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi reekiya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)” (QS. Hud (11): 6)

Untuk menjamin keselarasan dankeharmonisan dalam duni adagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fiqh, didapati kitab yang menerangkan tentang hukum tentang jual beli (ba’i) dan berbagai permasalahannya. Bahkan dalam bab muamalah, bahasan tentang jualbeli yang paling banyak fokus bahasannya dibanding dengan bahasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muamalah lainnya, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*), gadai (*rahn*), dan lain sebagainya.³⁹

Persoalan muamalah tersebut didalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad (transaksi), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum (lazim) dalam bermuamalah yang dalam praktiknya terbagi menjadi lima macam.

1. Akad *Mu'awadhah*, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau timbal balikyng dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya akad al-ba'i (jual beli), ijarah (sewa-menyewa dan upah-mengupah) dan yang lainnya.
2. Akad *tabarru'*, yaitu setiap akad yang mencakup derma (pemberian) satu pihak tanpa ada pengganti. Misalnya, hibbah, shadaqah, dan washiat.
3. Akad *irfaq*, yaitu setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau menolong, tidak ada tukar-menukar. Misalnya Qiradh (utang), ariyah (pinjaman), dan yang lainnya.
4. Akad *tausiq*, yaitu setiap akad yang tujuannya menguatkan atau mengokohkan hak. Misalnya, rahn (gadai), dhaman dan kafalah (tanggungan), dan nikah.
5. Akad *amanah*, yaitu akad yang dasarnya kepercayaan. Misalnya Wadhi'ah (titipan).

³⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), Cet II, hlm. 13-15

Akad jual beli sebagaimana disebut dalam pembagian akad diatas termasuk ke dalam akad *mu'awadhah*, karena didalamnya tidak terlepas dari hubungan timbal balik atau saling tukar-menukar harta antara penjual dan pembeli. Akad ini sering dilakukan oleh kalangan lapisan masyarakat. Berikut penjelasan mengenai akad jual beli.

a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *Al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatudengan sesuatu yang lain. Lafal *Al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *Al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *Al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴⁰

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah di praktikkan oleh masyarakat

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukat barang, yaitu dengan sistem barter yang belum ada terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.

b. Dalil Hukum Disyariatkan Jual Beli

1) Al-Qur'an

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah (2) : 275)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS. An-Nisaa' (4) :29)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “...dan persaksikanlah apabila kamu jual beli...” (QS. Al-Baqarah (2) : 282)

2) Hadits

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

...الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ... (رواه البخار و مسلم عن حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنه)

Artinya: “penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah” (HR. Bukhari (No.1937) dan Muslim (No.2821) dari Hakim bin Niam dan Ibnu Umar Ra)

... لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ... (رواه البخاري و مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه)

Artinya: “janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) dan oleh saudaranya.” (HR. al-Bukhari (No.1995) dan Muslim (No.2531) dari Ibnu Umar Ra)

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ (رواه البخاري و مسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه)

Artinya: “apabila engkau menjual sesuatu maka katakanlah: “tidak ada tipuan didalamnya”.” HR. Bukhari (No. 1974) dan Muslim (No. 2826) dari Abdullah bin Umar Ra)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

Artinya: “jual beli itu didasarkan suka sama suka” (HR. Abu Dawud (No. 2999), Tirmidzi (No. 1169), Ibnu Majah (No.2176) dari Abu Sa’id al-Khudriy Ra)

3) Ijma’

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat karena tidak ada seorang pun yang menentangnya.⁴¹

4) Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.⁴²

c. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat Al-Qur'an diatas dan hadits-hadits Nabi Saw., para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.

- 1) Contoh yang wajib: Apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yan lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- 2) Contoh yang haram: Memperjual belikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya.

⁴¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 15

⁴² Abi Malik Kamal bin Sayyid al-Salim, *Shahih Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Al-Tauhiqiyah, t.th), jld. IV, cet.XII, hlm.252

- 3) Contoh yang nabd: Seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- 4) Contoh yang makruh: Memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk di manfaatkan kulitnya.

Dengan demikian hukum jual beli berhubungan dengan ahkam al-khamsah (hukum hukum yang lima) atau yang biasa disebut dengan hukum taklifi.⁴³

d. Hikmah Disyariatkan Jual Beli

Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memnuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariatan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah SWT, sebagaimana firman-Nya sebagai berikut:

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ^ج وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

⁴³ Enang Hidayat, Op.cit, hlm.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?.” (QS. Al-Maidah (5): 50)

e. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.⁴⁴

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b) Adanya uang dan benda, dan
- c) Adanya lafal

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.⁴⁵

2) Syarat Syahnya Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

⁴⁴ Ibid, hlm.17

⁴⁵ Suhrawardi K dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm.140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa);
- 3) Keduanya tidak mubazir;
- 4) Baligh.

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Yang dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuannya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka antara kamu...” (QS. An-Nisaa’ (4) : 29)

Keadaan tidak mubazir maksudnya pihak yang mngikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/objek orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Deasa dalam Hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Meskipun demikian, bagi anak yang sudah bisa membedakan ana yang baik dan yang buruk tetapi belum dewasa menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b) Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli.

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mengetahui, dan barang yang di akadkan ada di tangan (dikuasai).

1) Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

2) Dapat Dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat atau benda tidak bermanfaat.

3) Milik Orang yang Melakukan Akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atau sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/ atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

4) Mampu Menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

6) Barang yang Diakadkan di Tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaannya segala aktivitas yang terjadi juga harus memegang penuh prinsip keterbukaan dan kejelasan dalam barang yang diperjual-belikan. Penjual harus mengedepankan prinsip tersebut apapun kondisi barang yang dijualnya. Ia wajib bertanggung jawab dengan segala keadaan barang yang dijual dan menjelaskan kepada si pembeli sebelum terjadi kesepakatan. Meskipun demikian pertanggung jawaban penjual terhadap penjualan barang cacat menurut hukum islam sampai saat ini masih terdapat perbedaan dikalangan ulama empat madzhab seperti malikiyah, syafiiyah, hanafiyah dan hambali.

Adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan hukum jual beli dengan syarat bebas dari cacat maka berbeda pula konsekuensi hukum yang diakibatkannya. Bagi Imam Abu Hanifah akan konsekuensinya adalah tidak boleh mengembalikan barang yang telah dibeli baik diketahui maupun tidak diketahui dan barang yang diperjual-belikan itu umum maupun khusus sedangkan bagi ulama yang tidak membolehkan jual beli dengan syarat bebas dari semua cacat, seperti pandangan Ibn Hazm dan Ahmad Hanbal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsekuensinya adalah boleh mengembalikan semua barang yang telah dibeli tersebut.⁴⁶

Upaya-upaya untuk mengantisipasi terjadinya jual beli barang cacat, dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli khususnya secara online. Penjual harus menerapkan prinsip transparansi kepada pembeli dan menjunjung tinggi kejujuran dan saling tolong menolong. Pembeli juga harus hati-hati dalam membeli barang dengan meneliti sebelum membeli barang tersebut.⁴⁷

Mengenai pertanggung jawaban penjualan barang-barang cacat oleh penjual, dalam islam dikenal juga dengan jual beli Bara'ah (dengan membebaskan si penjual dari cacat barang yang dijual). Maksudnya penjual tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu cacat yang terdapat pada barang yang diperjual-belikan dalam setiap keadaan. Namun beberapa ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat syah jual beli salah satunya adalah jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual-belikan itu tidak diketahui, baik sejenis, kualitas maupun kuantitas. Gambaran jual beli dalam islam pada umumnya ialah: jika penjual mensyaratkan bahwa

⁴⁶ Nikmah Dalimunthe, *Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggung Jawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Vol.11 Ed.1, 2019), hlm.77

⁴⁷ Ibid, hlm.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli harus menanggung semua cacat yang ditemuinya pada barang yang dijual secara umum baik cacat itu diketahui oleh penjual atau tidak, disebutkan atau tidak, dan dilihat atau tidak, mak dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, ada yang menyatakan boleh dan ada yang menyatakan tidak boleh.⁴⁸

f. Risiko

Yang dimaksud dengan risiko dalam hukum perjanjian adalah “Kewajiban Memikul kewajiban yang disebabkan karena sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.”

Dari rumusan di atas, dikemukakan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak.

Dalam ajaran islam, hal itu merupakan suatu yang wajar, sebab segala sesuatunya dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah SWT. tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaknya. Tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: kerusakan barang sebelum serah terima dan kerusakan barang setelah serah terima.

⁴⁸ Ibid, hlm.78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kerusakan Barang Sebelum Serah Terima

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya yaitu:

- a) Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahkan akibat perbuatan pembeli maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan.
- b) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembalikan pada orang lain atau membatalkan akad (perjanjian/kontrak).
- c) Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah SWT.
- d) Jika sebagian rusak lantaran perbuatan penjual pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh) pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
- e) Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar terhadap kerusakan barang tersebut. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayarannya.

2) Kerusakan Barang Setelah Serah Terima

Menyangkut kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Meskipun demikian, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjamin atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.

g. Saksi Dalam Jual Beli

Islam menyariatkan adanya dua orang saksi dalam jual beli dilakukan secara utang-piutang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu...” (QS. Al-Baqarah (2) : 282)

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa kalimat “*bayyinah*” dalam pandangan syara’ maksudnya lebih umum dari persaksian. Maka setiap sesuatu yang dapat dipergunakan untuk membenarkan suatu

keterangan dinamai “*bayyinah*” seperti indikasi-indikasi yang tidak dapat dibantah. Oleh karena itu persaksian orang non islam termasuk dalam bayyinah, berdasarkan kepada maksna yang ditunjuk Al-Qur’an, Sunnah, dan Lughah, apabila hakim dapat memegangnya untuk menentukan hak.

Pentingnya pengadaan saksi itu diisyaratkan bahwa apabila tidak terdapat dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana firman Allah SWT.

وَلَا تَسْمُؤْاْ أَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلَىٰ أَجْلِهِۦ

Artinya: “jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai....” (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Hikmah pengadaan dua saksi wanita di samping seorang pria ialah untuk menghindari salah seorang dari saksi wanita itu lupa, lantaran kurang perhatiannya dalam masalah yang dipersaksikan.

h. Macam-Macam Jual Beli

1) Jual beli barang yang belum di terima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.

2) Jual beli Najasy

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang,, “Barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak.

3) Jual beli barang-barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus keada haram. Jadi, ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.

4) Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.⁴⁹

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (gharar). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), cet.I, hlm.201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat.

5) Jual beli dua barang dalam satu akad

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit)”. Setelah itu, akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki. Contoh lain, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual rumah ini seharga sekian dengan syarat⁵¹ engkau menjualnya lagi kepadaku dengan harga sekian dan sekian”. Contoh lain, misalnya, penjual menjual salah satu dari dua barang yang berbeda seharga satu dinar dan akadnya pun dilangsungkan, namun pembeli tidak tahu barang manakah yang telah ia beli. Jual beli seperti di atas dilarang.

6) Jual beli urbun (uang muka)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli urbun, atau mengambil uang muka secara kontan. Tentang jual beli urbun, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli urbun ialah seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu”.

7) Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.

8) Jual beli utang dengan utang

Seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Contoh jual beli utang dengan utang ialah anda mempunyai piutang dua kwintal beras pada orang lain yang akan dibayar pada suatu waktu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain seharga seratus ribu sampai waktu tertentu. Contoh lain, anda mempunyai piutang berupa kambing kepada seseorang dan ketika telah jatuh tempo ternyata orang tersebut tidak dapat membayar utangnya, kemudian orang tersebut berkata kepada anda, “Juallah kambing tersebut kepadaku seharga lima puluh ribu sampai waktu tertentu”. Jadi, ia menjual kepadanya utang, dengan utang.

9) Jual beli musharah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan.

4. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalat*. Pengertian fiqh menurut bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti atau memahami. Pengertian fiqh menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf adalah sebagai berikut:

عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ بِاللَّاحُكَمِ الشَّرْعِيِّ الْعَمَلِيَّةِ الْمُنْتَسِبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ أَوْ هُوَ
مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيِّ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”⁵⁰

Adapun lafal muamalat berasal dari kata *amala*, *yuamilu*, *mu’amalatan* yang artinya:

تَصَرَّفَ مَعَهُ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ

Artinya: “Melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan semacamnya.”

Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dirumuskan pengertian menurut istilah baha fiqh muamalah adalah ilmu tentang

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Ad-Dar Al-Kuwaitiyah cet. VIII), hlm.11

hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.⁵¹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalat mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, muamalat mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dengan demikian, perkawinan juga masuk dalam bidang muamalat, karena didalamnya diatur hubungan antara manusia dengan manusia, yakni suami dan istri. Dalam arti khusus, muamalat hanya mencakup hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda. Dengan demikian, perkawinan tidak termasuk muamalat dalam arti khusus, karena sasarannya bukan harta benda, melainkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, disamping masalah keluarga. Oleh karena itu, perkawinan diatur dalam bidang hukum sendiri, yaitu fiqh munakahat.

b. Objek Pembahasan Fiqh Muamalah

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa objek pembahasan fiqh muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya hak orang yang menyewakan untuk menerima uang pembayaran sewa tanah atau rumah yang disewakannya kepada orang

⁵¹ Ahmad ardi Muslich *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2015), hlm.2

lain dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya.⁵²

c. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah

Diatas telah dikemukakan baha fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia baik muslim maupun nonmuslim. Namun ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalat ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁵³

1) Muamalat adalah Urusan Duniawi

Muamalat berbedadengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan bentuk cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

⁵² Ibid, hlm.3

⁵³ Ibid, hlm.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Muamalat Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' (4) 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisaa' (4) : 29)

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

3) Adat Kebiasaan dijadikan Hukum

Dalam masalah muamalat adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum”

4) Tidak Boleh Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain

Setiap transaksi dan hubungan muamalat tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Abi Sa'ad Al-Khudri baha Rasulullah bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Janganlah merugiakn diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.”

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mengamati dan mencermati karya ilmiah orang lain. Skripsi ini ditulis oleh Dwi Afifa yang berjudul: *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)*. Skripsi ini berkesimpulan tentang praktek jual beli pakaian bekas dengan system karungan di Pasar Griya Musi Perumnas Palembang ini dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen yang ada di belakang Pasar Griya Musi itu sendiri dan selanjutnya pedagang menjual pakaian bekas secara eceran atau satuan.

Pakaian bekas ini berasal dari Korea Jepang dan Singapura, pedagang membeli pakaian bekas ini menggunakan system kode, dengan system pesanan tetapi ada juga yang datang langsung agen untuk membelinya. Jual beli pakaian bekas dengan system karungan di Pasar Griya Musi Perumnas Palembang menurut tinjauan *fiqh muamalah* dibolehkan karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dan dibolehkan jual beli

dengan system karungan tersebut dikarenakan dalam skala barang yang banyak sehingga sulit untuk diuraikan satu persatu.⁵⁴

Skripsi ini ditulis oleh Hafifah Agustina yang berjudul: *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*. Skripsi ini berkesimpulan tentang praktik jual beli pakaian bekas pada pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung telah memenuhi rukun dan syarat dalam muamalah yakni dalam transaksi jual beli ini terdapat orang yang berakad yaitu penjual pakaian bekas dan pembeli pakaian bekas yang telah memenuhi syarat yaitu *baligh* atau berakal, lalu mampu atau dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk.

Perspektif Hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung pada praktiknya adalah sah atau *shahih* karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Namun dibatalkan dari segi objeknya karena pakaian bekas ini termasuk dalam barang yang illegal. Meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, namun tetap dilarang karena sesuai dengan peraturan. Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia, merusak industry dalam negeri dan menurunkan harga diri bangsa.⁵⁵

⁵⁴ Dwi Afifa, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), hlm.56

⁵⁵ Hafifah Agustina, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*, (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm.73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi ini ditulis oleh Yolanda Oktafia yang berjudul: *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Risiko Jual Beli Pakaian Bekas Secara Bal-Balan Di PTC-EX Pasar Kodim*. Skripsi berkesimpulan tentang risiko-risiko jual beli pakaian bekas secara bal-balan yaitu: bagi penjual (agen pakaian bekas) sering mendapat complain dari pedagang pakaian bekas sebagai pembeli karena adanya ketidakpuasan terhadap barang ketika barang yang ditemui ada kecacatan dalam jumlah banyak. Sedangkan risiko bagi pembeli (pedagang pakaian bekas) adanya ketidakjelasan atas kualitas pakaian yang sudah dibal-balkan, selalu ada kecacatan terhadap pakaian yang sudah dibal-balkan disetiap pemesanan harga yang terkadang tidak sesuai dengan kualitas pakaian yang diterima tidak adanya kesepakatan antara agen pakaian bekas dengan pedagang pakaian bekas sehingga jika nantinya ada kecacatan barang tidak dapat dikembalikan.

Jika ditinjau berdasarkan fiqh muamalah, dari segi risiko tersebut transaksi jual beli pakaian bekas secara bal-balan ini merupakan transaksi terlarang dan batal hukumnya, karena risiko-risiko diatas mengandung unsur gharar yang mana adanya ketidakjelasan atas objek transaksi serta menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan transaksi tersebut dapat menimbulkan kemudharotan baik bagi agen pakaian bekas sebagai penjual maupun pedagang pakaian bekas sebagai pembeli.⁵⁶

Skripsi ini ditulis oleh Nur Ahmad Awaluddin yang berjudul: *Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi*

⁵⁶ Yolanda Oktafia, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Risiko Jual Beli Pakaian Bekas Secara Bal-Balan Di PTC-EX Pasar Kodim* (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagang Pasar Borong Kota Makassar). Skripsi ini berkesimpulan tentang praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Cakar Borong Makassar pedagang memesan melalui agen yang ada di Pasar Toddopuli Makassar dengan cara menelfon atau datang langsung ketempat agen tersebut. Setiap barang yang ingin dipesan memiliki kode masing-masing setiap barang setelah barang yang dipesan sudah ada kemudian pedagang menjual pakaian bekas secara eceran dengan memberikan harga berkisar Rp.10.000,- sampai Rp.150.000,- tergantung dari segi kualitas barang tetapi ada juga pedagang yang mengkalkulasikan jumlah barang yang ada dalam karung dengan jumlah modal yang dikeluarkan pedagang.

Jual beli pakaian bekas di Pasar Cakar Borong Makassar menurut perspektif ekonomi islam mengandung unsur gharar dimana pedagang di Pasar Cakar Borong Makassar ketika memesan barang ke agen tidak dapat mengetahui kualitas barang dan jumlah barang yang terdapat didalam karung pakaian bekas yang dipesan, dimana pedagang hanya memberikan kode barang ketika memesan barang ke agen sehingga terkadang barang yang datang mendatangkan kerugian terhadap pedagang ketika isi barang yang ada didalam karung kualitas barang sangat buruk tetap ketika barang yang ada dalam karung kualitasnya bagus maka akan mendatangkan keuntungan kepada pedagang Pasar Cakar Borong Makassar.⁵⁷

⁵⁷ Nur Ahmad Awaluddin, *Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), hlm.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, sebab dengan adanya metode maka proses penelitian akan lebih lancar dan terarah. Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari informasi secara terencana dan sistematis. Penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat karena di Kecamatan ini mudah dijangkau sekaligus terdapat praktik jual beli pakaian bekas.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pedagang dan Pembeli pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah

Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Dan yang menjadi objeknya adalah minat masyarakat sebagai pembeli dalam membeli pakaian bekas.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian.⁵⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli pakaian bekas di Nagari Uung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan yang telah penulis tinjau ke lapangan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat terdapat 4 toko pakaian bekas dan berdasarkan tinjauan penulis ke toko pakaian bekas tersebut dihitung pembeli pakian bekas ada 280 orang lebih kurangnya setiap bulan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki banyak karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.⁵⁹ Atau bisa juga Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.⁶⁰ Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengambil sampel untuk

⁵⁸ Nur Ahmad Awaluddin, *Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), hlm.69

⁵⁹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), hlm.81

⁶⁰ Husaini Usman, dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm.80

penelitian sebanyak 54 orang, 4 orang dari penjual pakaian bekas dan 50 orang dari pembeli pakaian bekas yang ditemui dengan teknik random sampling. Teknik random sampling adalah jenis pengambilan sampel probalitas dimana setiap orang di seluruh populasi target memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Sampel dipilih secara acak yang dimaksudkan sebagai representasi yang tidak biasa dari total populasi. Jika karena alasan tertentu, sampel tidak mewakili populasi, variasi tersebut disebut kesalahan pengambilan sampel. Maka dari itu penulis memilih teknik random sampel mengingat adanya keterbatasan waktu dan biaya untuk melakukan tinjauan ke lapangan.

5. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.⁶¹ Ada dua macam data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, tidak adanya perantara dalam menerima data primer ini. Dalam hal ini data primer diperoleh dari penjual pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

⁶¹ Hadi Sutrisno, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ofset, 2000), hlm.66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan nyata adanya penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan), yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada di lapangan.⁶²

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan langsung ke toko pakaian bekas untuk mengamati apakah praktik jual beli pakaian bekas ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam bermuamalah.

- b. Wawancara (Interview)

Penulis melakukan wawancara langsung ke penjual dan juga pembeli pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

- c. Angket

Penulis memberikan berupa seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden. Angket diisi oleh responden sesuai yang dia kehendaki/ketahui/rasakan.

- d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Peristiwa atau kejadian dalam situasi social yang berhubungan dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang

⁶² Winarto Nirakhma, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1986), hlm.132

sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, artifact, gambar, maupun foto. Dalam hal ini penulis mengguna foto sebagai dokumen.

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan teknik Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.⁶³ Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang dianalisa, sehingga didapatkan jawaban dari permasalahan. Didalam menganalisa data peneliti akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.⁶⁴ Tujuannya agar dapat dilihat dari sudut Hukum Islam yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jual beli pakaian bekas ditinjau dari fiqh muamalah.

8. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.

⁶³ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm.2

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.127

- b. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa, dan ditarik kesimpulannya yang bersifat umum.
- c. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudia dianalisa dan ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus.

B. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini berisi tentang tinjauan penelitian terdahulu dan landasa teoritis mengenai minat dan segala hal yang berhubungan dengan minat, teori pakaian bekas dan teori fiqh muamalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umu jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan serta sistematika penulisan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan juga hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap minat masyarakat dalam membeli pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

BAB V

: PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Minat masyarakat dalam membeli pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang kabupaten Pasaman Barat sangat tinggi apalagi dikalangan remaja, karena menurut mereka pakaian bekas merupakan pakaian yang masih layak pakai dan juga memiliki kualitas yang masih sangat layak pakai. Sehingga mereka tetap bisa mengikuti trend dengan tidak mengeluarkan biaya yang tidak terlalu besar karena pada umumnya harga jual pakaian bekas masih terjangkau. Dan juga sebagian pakaian bekas merupakan produk limited edition dari brandnya. Sehingga jika konsumen pandai memilih maka akan mendapatkan keuntungan dalam membeli pakaian bekas. konsumen pakaian bekas bukan hanya dari kalangan remaja saja tetapi juga dari para orang yang telah dewasa sebagian juga para pekerja buruh. Mereka menggunakan pakaian bekas yang lebih murah untuk digunakan saat pergi bekerja. Pedagang pakaian bekas juga menggunakan social media untuk mempromosikan barang dagangan mereka selain itu juga untuk menambah komnsumen dan untuk menaikkan pendapatan.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap minat masyarakat dalam membeli pakaian bekas di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini jual beli terseut dibolehkan dalam islam karena karena tidak ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Dalam membeli atau menjual pakaian bekas baik secara eceran ataupun borongan penjual dan pembeli harus saling mengetahui mengenai objek yang diperjualbelikan, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Untuk pembeli agar mencuci dahulu pakaian yang dibeli agar tidak terkena penyakit baaan pakaian tersebut.
2. Penjual sebaiknya menjelaskan dengan detail mengenai kualitas barang yang diperjualbelikan dengan pembelinya yang nantinya pembeli dapat mempertimbangkan untung dan ruginya. Kerena mendapatkan informasi mengenai objek jual beli merupakan hak konsumen dan menjadi kewajiban dari seorang pedagang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Salim. Abi Malik kamal Bin Sayyid, *Shahih Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Maktabah Al Taufiqiyah
- Anoraga. Pandji. *Manajemen Bisnis*, hlm.227
- AS. Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014
- Basir. Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas UII, 1993
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2013
- Djuwaini. Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghazali. Abdul Rahman, et.all, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010
- Haroen. Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Imam. Abd Al-Sami' Ahmad, *Nazharah fi Al-Ashul al-Buya Aal-Mamnu'ah Al-Islamiyah*, Kuwait: Wifitah al-Auqaf a al-syuun al-islamiyah 2012
- Jafri. Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- K. Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Khallaf. Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ad-Dar Al-Kuwaitiyah cet. VIII
- Kotler. Philip dan Kevin Lane Ketler, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012

Mas'ud. Ibnu, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I, Jilid II*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Muslich. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015

Moloeng. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000

Nasution. Mustafa Edin, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010

Nirakhma. Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode Dasar*, Bandung: Tarsito, 1986

Nimpuno. Hanjoyo Bono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014

Nitisusastro. Mulyadi, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2012

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesi, *Ekonomi Islam*, hlm.131

Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, Jakarta: Tiara Warcana, 1997

Shaleh. Abdul Rahman dan Muhdib, *Psikologi Suatu Pengantardalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media 2010

Suhendi. Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Suma. Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto. Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1882

Sutrisno. Hadi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ofset, 2000

Syafei. Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, cet.III, 2006

Syarifuddin. Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Kencana, 2009

Usman. Husaini, dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017

Ya'qub. Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992

Qazawaini. Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdullah Qazawaini, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Alfikri: Beirut, th

B. Jurnal

Agus Budianto, *Formalin Dalam Kajian UU Keehatan; (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen)* Al-⁶ Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syariah IAIN RIL, Vol.9, No.1, Juni 2010) hlm.160

Jurnal Manajemen, *Membangun Minat Beli: Defenisi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2011/10/membangun-minat-beli-defenisi-faktor.html> (Diakses 23 Oktober 2021)

Nikmah Dalimunthe, *Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggung Jawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Vol.11 Ed.1, 2019), hlm.77

Ruri Putri Utami dan Hendra Saputra, “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Sayuran Organik di Pasar Sambas Medan” , Jurnal Niagawan, Vol.6 2 Oktober 2017, hlm.3

C. Website

Daud Royyan, *Pengertian Kreativitas Definisi Para Ahli Ciri, Tahao, dan Asumsi Tentang Minat*,
<http://kebugarandanjasmani.blogspot.com/2015/12/pengertian-minat-defenisi-jenis-ciri.html?m%3D1&hl=id-ID> (Diakses 23 Oktober 2021)

<http://fatmawatidiary.blogspot.com/2012/0/jurnal-umum-2.html>, 2 April 2021

<https://tirto.id/apa-itu-sandang-pangan-dan-papan-sebagai-kebutuhan-pokok-f9Fm#top>

Insa, *Konsep Kebutuhan dalam Ekonomi Islam*, BlogInsa
<http://insa24.blogspot.co.id/2014/12/konsep-kebutuhan-dalam-ekonomi-islam.html?m1> (Diakses 28 Oktober 2021)

M. Susilo Aditya Laksono, *Pengertian Minat Beli dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menurut Ahli*, BlogM.SusiloAdityaLaksono.
<http://adityolaksono26.blogspot.co.id/2015/03/Pengertian-minat-beli-dan-faktor-faktor.html?m=1> (Diakses 23 Oktober 2021)

Roni Andesa,, *Sumber Referensi Ekonomi dan Bisnis*, artikel
<http://mutiaralumpur.blogspot.com/2010/04/pengertian-minat-konsumen.html> (Diakses 25 Oktober 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://medium.com/@destianadwipratiwi/tentang-ayat-cinta-nya-dalam-surat-al-alaqayat-1-5-inilah-salah-satu-motivasi-diri-untuk-menjadi-2fc87d9e4930>, (Diakses pada tgl 4 April 2022)

D. Skripsi

Dwi Afifa, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), hlm.3

Eno Amaliah Bachtiar, *Pengaruh Brand Image Terhadap Minat Membeli Motor Honda di Makassar* (Skripsi Sarjana Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin: Makassar), hlm. 28

Hafifah Agustina, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*, (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm.73

Nur Ahmad Awaluddin, *Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), hlm.69

Satria Adi Wicaksono, *Pengaruh Merek dan Desain Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Konsumen Sepeda Motor Honda CS One pada Dealer 54 Motor Pekalongan)*, (Skripsi Sarjana Program Studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen Ekonomi Universitas Negeri Semarang: Semarang, 2015),
 hlm.14-F

Yolanda Oktafia, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Risiko Jual Beli Pakaian Bekas Secara Bal-Balan Di PTC-EX Pasar Kodim* (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm.75

E. Sumber Data

Data Nagari Ujung Gading Kecamatan lembah Melintang Tahun 2021

F. Undang-Undang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang
 Larangan Impor Pakaian Bekas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMBELI PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI NAGARI UJUNG GADING KECAMTAN LEMBAH MELINTAMG KABUPATEN PASAMAN BARAT)”**, yang ditulis oleh:

Nama : FEBI MARDHOTILLAH
 NIM : 11820220930
 Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A


Penguji I
Muhammad Abdi Al-Maktsur, M. Ag

Penguji II
Dr. H. Zulkayandri, MA

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : FEBI MARDHOTILLAH
NIM : 11820220930
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT
 DALAM MEMBELI PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI NAGARI
 UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
 KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pembimbing: 1. Dr. Helmi Basri, Lc. MA,
 2. Dr. Wahidin, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 April 2022
 Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Febi Mardhotillah lahir di Padang, 26 Februari 2000. Anak ke- dua dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Syahnan Arissanto dan Ibu Sumarni. Pada tahun 2012 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di MIS Muhammadiyah Tamiang Ujung Gading kemudian pada tahun 2015 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Lembah Melintang dan pada tahun 2018 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lembah Melintang . Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau dengan mengambil Prodi Hukum Ekonomi Syariah S1 Fakultas Syariah dan Hukum.

Adapun riwayat lain yang penulis tempuh, yaitu melakukan PKL (Magang) di Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dan KKN-DR Plus di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta do`a dan dukungan orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat dalam Membeli Pakaian Bekas (Studi Kasus di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat” di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Helmi Bascri, Lc. MA dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada hari Kamis, 31 Maret 2022 M/ 1443 H, penulis dinyatakan “LULUS” dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).